



KEPALA DESA TAJINAN
KABUPATEN MALANG

PERATURAN KEPALA DESA TAJINAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAJINAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569.)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
20. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000)

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Danpenyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomer 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A).
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa segaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengeloaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten

Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 21 Seri D);

29. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri C);
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 128 Seri D),
32. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
33. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri A)
34. Peraturan Bupati Malang Nomor 200 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 200 Seri D)
35. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 183 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 183 Seri D)
36. Peraturan Bupati Malang Nomor 135 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Transaksi *Non Tunai* di

Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A)

37. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 10 Seri B)
38. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 13 Seri A)
39. Peraturan Bupati Malang Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 184 Seri A)
40. Peraturan Bupati Malang Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dn belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 185 Seri A)
41. Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 185 Seri A).
42. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1621/35.07.013/2024 tentang Besaran Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.
43. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2019 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Tajinan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Master Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2019 Nomor 2)
45. Peraturan Desa Tajinan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Tajinan Tahun 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 3);
46. Peraturan Desa Tajinan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajinan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tajinan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Tajinan
2. Kepala Desa Kepala Desa Tajinan
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tajinan
4. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Master Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Bupati adalah Bupati Malang.
7. Camat adalah Camat Kecamatan Tajinan
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Tajinan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
15. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
16. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
20. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
21. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
25. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

28. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
30. Pengadaan barang dan jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa.
31. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Kepala Dusun, Lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
35. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
36. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

37. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
38. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan desa yang dipisahkan.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - f. Menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.
- (3) Kepala Seksi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

STRUKTUR PENJABARAN APBDes

Pasal 5

Penjabaran APBDesa terdiri dari:

PENDAPATAN

- 1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - a. Tanah Kas Desa Rp.185.000.000,00,-
 - b. Hasil Usaha Desa Rp. -
- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Alokasi Dana Desa Rp. 615.224.000.00,-
 - b. Dana Desa Rp. 1.261.366.000,00,-
 - c. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Rp. 37.722.257,00,-
 - d. Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. -
 - e. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. -
- 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

a. Hasil Kerjasama Desa	Rp. -
b. Bunga Bank	Rp.3.816.238.80
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.2.101.128.495.80
BELANJA DESA	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 924.441.874.80
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.006.466.400,00,-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 92.727.000,00,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 17.250.000,00,-
5. Bidang Bencana Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 169.359.600,00,-
JUMLAH BELANJA	Rp 2.210.244.874,00,-
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. -109.116.379,00,-
PEMBIAYAAN DESA	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 109.116.379,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.
JUMAH PEMBIAYAAN (a-b)	Rp. 109.116.379,00,-
SELISIH (A – B + C)	Rp. 0,

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 6

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.

Bagian Kedua

Belanja Desa

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja tak terduga.
- (2) Kelompok Kegiatan yang dimaksud pasal 7 ayat (1) dijabarkan lagi menjadi sub-sub kegiatan dan belanja kegiatan sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kode rekening Penjabaran APBDes

Pasal 8

- (1) Setiap menjabarkan APBDes menggunakan kode rekening yang ditetapkan di Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2018
- (2) Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode akun pendapatan dan kode akun pembiayaan yang dicantumkan dalam penjabaran APBDes diklasifikasi menjadi menurut kelompok dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok dan kode akun jenis.
- (4) Kode akun belanja yang dicantumkan dalam penjabaran APBDes diklasifikasi menjadi menurut kelompok atau bidang, kegiatan dan jenis yang disebut dengan kode akun kelompok, kode akun kegiatan dan kode akun jenis.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Setelah Peraturan desa tentang APBDes disahkan maka sekretaris Desa segera menyusun Rencana Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rencana Peraturan

Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes kepada Kepala desa.

- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes disepakati dan disetujui, menjadi Peraturan Kepala Desa

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan melaksanakan program yang ada di APBDes sesuai dengan Penjabaran APBDes sesuai dengan kode rekening yang ada.
- (2) Kepala Urusan membuat SPP yang diajukan ke Sekretaris desa untuk dievaluasi; dan
- (3) Bendahara mencairkan program sesuai dengan SPP yang telah di verifikasi oleh sekretaris desa dan setuju oleh Kepala Desa

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 11

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 12

Kepala urusan dan Bendahara wajib menyampaikan laporan tiap bulan kepada Kepala Desa, paling lambat tanggal 10 bulan setelahnya;

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan/Kepala Seksi dan Bendahara wajib menyampaikan Pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran;

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam dalam Berita desa Tajinan.

Ditetapkan di: Tajinan
Pada tanggal :30 Desember 2024
KEPALA DESA TAJINAN

Ttd

ASHADI

Diundangkan di Desa Tajinan
Pada Tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TAJINAN

Ttd

MOH ULYAH
Berita Desa Tahun 2024 Nomor 4